

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era industri 0.4 ke era industri 0.5, persaingan ekonomi internasional semakin ketat dan semakin dinamis. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki progress yang cukup pesat dan berpengaruh terhadap ekonomi internasional dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota G20. Untuk mensukseskan laju ekonomi negara, Pemerintah Daerah memiliki peran penting yaitu dalam mengatur laju perekonomian daerah yang dituangkan dalam pengembangan infrastruktur seperti peningkatan sarana publik guna kesejahteraan masyarakat dan peningkatan potensi pasar daerah seperti meningkatkan laju distribusi dan sirkulasi pasar.

Pada saat ini setiap daerah diberikan wewenang khusus oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur seluruh kegiatan yang terlibat di daerah secara mandiri. Tentunya dalam mensukseskan pengembangan potensi daerah dibutuhkan keadaan ekonomi yang mapan. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan yang baik sangat diperlukan guna memaksimalkan pengembangan potensi daerah sebagai pemasukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2011 : 2) bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menyadari pentingnya penghasilan dari sektor pajak tersebut maka dibutuhkan pengelolaan pajak yang baik dan benar. Partisipasi dari para pelaku ekonomi dalam pajak sesuai dengan ketentuan dan kemampuannya, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangya. Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber perekonomian daerah. Berdasarkan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri yang mana merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Putri dan Rahayu 2015).

Faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya berasal dari pengelolaan sektor pajak dan retribusi yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan jasa persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Terkait dengan pajak hotel, Erawati, Teguh (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pajak hotel tidak memberikan pengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Usman (2013), Rochimah (2013), dan Rosnah (2005) disebabkan kurang optimalnya pengawasan serta pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaan pajak hotel.

Sedangkan pendapat lain datang dari Anggraini, Rista (2017) dan Prayanti, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu disebabkan oleh berkembangnya sektor wisata yang mengakibatkan pendapatan pada sektor hotel juga meningkat sehingga berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak hotel. Meningkatnya pajak hotel tersebut yang akhirnya berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah pajak reklame. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Della (2015) menemukan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya aktivitas promosi yang dilakukan perusahaan atau pihak tertentu untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk perusahaan atau terhadap pesan tertentu.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati, Teguh (2017) menemukan bahwa Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil Penelitian tersebut linear dengan hasil penelitian Putranty (2008), dan penelitian Rinawati (2012). Hal itu disebabkan karena pengenaan pajak reklame yang tinggi dan meningkatnya penggunaan sosial media sebagai sarana promosi, sehingga banyak perusahaan yang tidak menggunakan reklame.

Selain pajak hotel dan pajak reklame, Penerimaan pajak penerangan jalan juga merupakan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Erawati, Teguh (2017), Rosnah (2015) dan Nirbeta (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu disebabkan karena meningkatnya aktivitas ekonomi baik dari perusahaan/ industri yang beroperasi sehari penuh, pemerataan pasokan listrik, dan juga meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang menggunakan jasa pelayanan listrik.

Berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba, Rosanna (2016), menyebutkan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum meratanya pendistribusian listrik terutama di daerah pelosok dan menurunnya pelaku bisnis yang menggunakan akses penerangan jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosnah (2015) dan Saraswati (2014) menemukan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu dikarenakan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di Kota – kota tersebut yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dari luar kota yang juga membeli rumah dalam hal ini tanah dan bangunan di lingkungan pekerjaan.

Berkebalikan dengan penelitian yang telah dilakukan Rosnah (2015) dan Saraswati (2014), penelitian yang telah dilakukan oleh Husin, Nur Asni, dan Kiki Fatimah Sarita (2017) dan Handayani (2016) menemukan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah objek dan periode penelitian.

Faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusran, Rio Rahmat (2017), Sulistyowatie, Syska Lady (2017), dan Bachri, Samsul (2011) menemukan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan akses pembayaran PBB yang mudah dan juga jangka waktu pembayaran yang lama yaitu satu tahun.

Berbeda dengan penelitian Yusran, Rio Rahmat (2017), penelitian yang dilakukan oleh Mulyo, Henny Ongko (2013) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena perbedaan objek penelitian dan periode penelitian.

Selain dari sektor pajak, retribusi juga merupakan sumber pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu retribusi pelayanan jasa persampahan/ kebersihan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erawati, Teguh (2017) dan Rosnah (2015) menemukan bahwa retribusi pelayanan jasa persampahan/ kebersihan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu dikarenakan masih rendahnya kesadarnya masyarakat untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) atau menggunakan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun demikian hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Wardani (2010) dalam Rosnah (2015) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan jasa persampahan/ kebersihan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah objek dan periode penelitian.

retribusi izin mendirikan bangunan juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Rosnah (2015) menyatakan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Yumna, Atika Nurina (2017) menyimpulkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi dari pemerintah akan teknis pengajuan izin mendirikan bangunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erawati, Teguh (2017) dengan menambah tiga variabel independen yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang didapat dari penelitian Rosnah, pajak bumi dan bangunan yang didapat dari penelitian Yusran, Rio Rahmat (2017), dan retribusi izin mendirikan bangunan yang didapat pada penelitian Umrah (2014). Alasan pemilihan tiga variabel baru tersebut didasarkan dengan melihat fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bahwa terjadi peningkatan harga tanah dari tahun ke tahun. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh tingginya *demand* masyarakat untuk memiliki rumah pribadi dan meningkatnya aktivitas jual beli

tanah di Jawa Tengah. Fenomena tersebut secara linear memicu meningkatnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, dan retribusi izin mendirikan bangunan yang menarik peneliti menambah tiga variabel tersebut.

Perbedaan kedua dengan penelitian yang dilakukan Erawati, Teguh (2017) yaitu pada penelitiannya dilakukan pada Kabupaten Bantul Periode 2013-2015 sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018. Penambahan variabel, perbedaan objek, dan periode data tersebut dimaksudkan dalam rangka menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah agar penjelasan terkait Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih lengkap.

1.2 Rumusan Masalah

Pada fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang menguji pengaruh pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan jasa persampahan/ kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan masih belum konsisten. Terdapat *research gap* atas pengaruh dari pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan jasa persampahan/ kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan maka akan diajukan pertanyaan penelitian.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
5. Bagaimanakah pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
6. Bagaimanakah pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
7. Bagaimanakah pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada rumusan masalah yang telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Seberapa besar pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?

2. Seberapa besar pengaruh antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
3. Seberapa besar pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
4. Seberapa besar pengaruh antara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
5. Seberapa besar pengaruh antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
6. Seberapa besar pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?
7. Seberapa besar pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Jawa Tengah?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wacana mengenai pengembangan potensi daerah dari sektor perpajakan terutama pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai evaluasi perencanaan dalam pengelolaan pajak daerah di lihat dari pengaruhnya, sehingga dapat memberikan perhatian lebih dari sektor pajak yang kurang berpengaruh terhadap PAD agar dapat

ditingkatkan lagi. Selain itu juga dapat memberikan tambahan pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan dan juga sebagai sarana evaluasi terhadap penelitian kedepannya mengenai pengaruh sektor pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.